
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Mhd Fadhli Irfani

Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail : mhdhliirfani@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menerapkan tiga sistem hukum waris yang berlaku, yang berdampak pada pembagian harta warisan, terutama ketika ahli waris memiliki perbedaan agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas ketentuan pembagian harta waris bagi ahli waris serta perlindungan hukum bagi mereka yang berbeda agama dalam menerima warisan. Diskusi mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris dengan perbedaan agama dalam pembagian warisan semakin relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama serta mengurangi potensi sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum waris di Indonesia serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu kajian hukum berbasis kepustakaan yang meneliti berbagai sumber hukum tertulis dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi serta menginventarisasi peraturan hukum positif dan referensi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, harta warisan secara otomatis beralih kepada ahli waris. Namun, permasalahan muncul ketika ahli waris yang berbeda agama tidak dapat menerima warisan sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya berhak atas wasiat wajibah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama serta mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dalam sistem hukum waris di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik di masa depan serta memastikan hak-hak ahli waris terlindungi secara adil.

Kata Kunci: warisan beda agama; perlindungan hukum; sengketa waris

ABSTRACT

*Indonesia implements three applicable inheritance law systems, which impact the distribution of inheritance, especially when heirs have different religious affiliations. Therefore, this study will discuss the provisions for inheritance distribution among heirs and the legal protection for those of different religions in receiving an inheritance. The discussion on legal protection for heirs with religious differences in inheritance distribution has become increasingly relevant for further study. This research aims to strengthen legal protection for heirs of different religions and reduce potential disputes that may arise in the future. It is expected that the findings of this study will contribute to the development of inheritance law in Indonesia and serve as a reference for policymakers and legal practitioners. The method used is normative juridical research, which is a legal study based on literature review that examines various written legal sources and relevant literature. Data collection techniques include identifying and inventorying positive legal regulations and related legal references. The research findings indicate that, in theory, inheritance automatically transfers to heirs. However, issues arise when heirs of different religions cannot receive their inheritance under existing legal provisions and are only entitled to *wasiat wajibah* (mandatory bequest). Therefore, this study is expected to enhance understanding of legal protection for heirs of different religions and encourage clearer regulations within Indonesia's inheritance law system. This aims to reduce potential conflicts in the future and ensure that the rights of heirs are protected fairly.*

Keywords: interfaith inheritance; legal protection; inheritance disputes

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan keragaman luar biasa, terdiri dari 656 suku bangsa dan lebih dari 300 bahasa daerah (Chairul & Umanailo, 2015). Keanekaragaman ini menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengatur, melindungi, dan menjamin hak-hak setiap warga negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Indonesia adalah negara hukum, di mana segala tindakan dan keputusan, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah harus berlandaskan pada hukum." Salah satu aspek hukum yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum waris. Ketika seseorang meninggal dunia, terjadi proses pewarisan, yaitu pemindahan serta pengalihan hak atas harta peninggalannya kepada ahli waris (Abdullah, 2021). Dalam konteks keberagaman Indonesia, sistem hukum waris menjadi penting untuk memastikan bahwa proses ini berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembagian masyarakat pada masa kolonial telah membentuk perbedaan dalam pedoman hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara waris. Akibatnya, hingga kini terdapat beragam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer) diterapkan bagi masyarakat Eropa, Tionghoa, Timur Asing, serta pribumi yang memilih untuk tunduk pada aturan tersebut (Mangara et al., 2022). Sementara itu, hukum waris adat berlaku bagi masyarakat asli Indonesia, sedangkan hukum waris Islam diterapkan bagi penduduk pribumi yang beragama Islam serta komunitas Arab di Indonesia (Nasution, 2018). Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan sejarah panjang pengaruh kolonial sekaligus pluralisme hukum yang masih bertahan hingga saat ini.

Setiap sistem hukum waris di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh sumber hukumnya masing-masing. Latar belakang pembentukan hukum waris memainkan peran penting dalam perkembangan dan penerapannya hingga saat ini. Dalam KUHPer, pewarisan hanya terjadi akibat kematian seseorang (Hakim & Rozy, 2024). Proses pewarisan ini memiliki unsur-unsur mutlak yang harus dipenuhi, yaitu: adanya pewaris (*erflater*) yang meninggal dunia, adanya ahli waris (*efgenaam*) yang masih hidup dan berhak menerima warisan, serta adanya harta peninggalan (*halatenschap*) yang akan diwariskan (Privatum, 2021). Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam setiap mekanisme pewarisan, baik dalam sistem hukum perdata, adat, maupun Islam.

Hukum waris adat terus berkembang seiring dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu komunitas, mencerminkan dinamika sosial dan budaya setempat. Pada intinya, hukum ini berperan sebagai mekanisme pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan kesinambungan ekonomi dan tradisi keluarga (Felicia et al., 2023). Ten Haar menjelaskan bahwa hukum waris adat mencakup aturan pewarisan baik terhadap aset berwujud maupun tidak berwujud, yang diwariskan secara turun-temurun sepanjang sejarah (Nugroho et al., 2020). Oleh karena itu, hukum waris adat tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Hukum waris Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya (GN Assyafira, 2020). Di Indonesia, ketentuan hukum waris Islam dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan dituangkan dalam regulasi tertulis. KHI menjadi rujukan utama dalam bidang

hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia (Mazahib, 2016). Dengan demikian, KHI merepresentasikan adaptasi hukum Islam yang selaras dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia (Hidayah et al., 2020).

Indonesia memberikan kebebasan dalam memeluk ajaran agama, dan hal tersebut dijamin dalam UUD 1945 (Manulang et al., 2024). Akan tetapi hal tersebut menjadi konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terjadi peristiwa kewarisan khususnya dalam sengketa waris beda agama. Hukum Islam yang menganut asas personalitas keislaman menyebabkan hubungan antara pewaris dan ahli waris selain hubungan darah juga mempunyai agama yang sama, yaitu Islam.

Hal tersebut menyebabkan sengketa saat pewaris dan ahli waris berbeda agama, yang mana Kompilasi Hukum Islam selaku pedoman dalam mengambil keputusan tidak mengakomodir masalah tersebut. Salah satu putusan yang dijadikan yurisprudensi dalam hal sengketa waris beda agama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 (M Sabir, 2022). Putusan ini menyatakan bahwasanya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya mendapatkan bagian dari harta waris, akan tetapi bagian yang di dapatkan tidak seperti besaran sebagai ahli waris saat beragama Islam, melainkan di dapatkan berdasarkan wasiat wajibah terhadap bagian harta waris pewaris.

Yurisprudensi ini menjadi pedoman dalam peristiwa serupa di masa yang akan datang. Akan tetapi yurisprudensi tersebut tidak serta merta harus diikuti oleh para hakim, apabila hakim mempunyai pendapat lain perihal pembagian harta waris tersebut. Berikut beberapa kasus yang terjadi terhadap ahli waris beda agama terhadap harta waris antara lain: Penetapan ahli waris Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.Clg, merupakan penetapan ahli waris dan pemberian wasiat wajibah; Penetapan ahli waris nomor 003Pdt.P/2013/PA.Tbnan, merupakan penetapan ahli waris tanpa wasiat wajibah; Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang merupakan penetapan ahli waris dan pemberian wasiat wajibah; Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Mdo, yang merupakan sengketa Pengadilan Tinggi terhadap putusan ahli waris dan wasiat wajibah; Putusan nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsg, yang merupakan sengketa Pengadilan Agama terhadap sengketa ahli waris.

Penelitian ini mempunyai beberapa referensi terhadap beberapa penelitian hukum yang sebelumnya yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dalam hal objek penelitian, teori, dan disiplin ilmu, referensi tersebut antara lain: Penelitian Purwanto, Tesis tahun 2008, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro atas nama dengan judul “Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”. Penelitian Salsa Annisya Anggraini, Tesis tahun 2024, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan judul “Permbagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Crp)”. Penelitian Putri Nabila, Tesis tahun 2023, Program Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan judul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 890/Pdt.P/2021/PA.JS)”.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan berfokus pada perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap ahli waris beda agama. Berbeda dengan penelitian yang hanya menelaah aspek-aspek normatif, penelitian ini menggabungkan aspek hukum positif dengan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi

tantangan dan solusi dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Selain itu, riset ini juga mencakup analisis terhadap perkembangan yurisprudensi terkini dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang muncul seputar sengketa waris beda agama.

Penelitian ini penting dilakukan karena keragaman agama dan budaya di Indonesia membawa tantangan kompleks dalam pembagian harta waris, khususnya bagi ahli waris yang berbeda agama. Diskursus mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama dalam masalah pembagian warisan menjadi semakin mendesak. Dalam sistem pewarisan yang ada, terdapat risiko ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Selain itu, konflik yang berpotensi muncul akibat sengketa waris beda agama memperlihatkan perlunya kajian mendalam untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana.

Tujuan Penelitian untuk memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama dan untuk mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Diharapkan riset ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum waris di Indonesia, serta memberikan pencerahan bagi para pemangku kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani isu-isu yang terkait dengan pembagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode riset hukum yang berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta menganalisis studi kasus yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti memanfaatkan berbagai teori dan, dalam beberapa kasus, hipotesis untuk mendukung analisis. Penelitian deskriptif tidak hanya menggambarkan objek permasalahan, tetapi juga menganalisis data yang diperoleh serta menarik kesimpulan yang relevan dengan isu yang dikaji. Riset ini dikategorikan sebagai deskriptif karena bertujuan menyajikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berbeda agama dalam pembagian harta warisan. Sementara itu, sifat analitis mengacu pada proses pengelompokan, penghubungan, perbandingan, serta pemberian makna terhadap data yang telah dikumpulkan.

Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Sumber ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan tingkat hierarkinya, yaitu:

1. UUD 1945;
2. KUHPer (*BurgelijkWetboek*);
3. KHI;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, tetapi berfungsi sebagai sumber penjelasan bagi bahan hukum primer. Dalam konteks investigasi ini, sumber hukum ini mencakup temuan riset dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik dalam riset ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Sumber ini merujuk pada sumber referensi tambahan yang mendukung penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya yang berkaitan dengan materi yang dikaji.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dihimpun diperoleh melalui identifikasi dan pencatatan peraturan hukum positif, serta telaah mendalam terhadap berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan referensi hukum terkait. Kajian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam proses pembagian harta warisan.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik penafsiran sistematis untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Selain itu, digunakan juga teknik konstruksi hukum *Argumentum A Contrario*, yang menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan perbedaan makna antara peristiwa konkret yang diteliti dengan peristiwa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dan Implementasi Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Agama merupakan seperangkat keyakinan atau kepercayaan yang dijalankan oleh golongan masyarakat. Di Indonesia sendiri, masyarakat bebas memeluk dan mempercayai agama atau kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut menyebabkan beraneka ragamnya agama dan keyakinan yang terdapat di Indonesia. Dahulu, sebelum masuknya Belanda ke Indonesia, tata hukum Indonesia sendiri bercorak pluralistic. Hal tersebut terjadi karena masing-masing kelompok masyarakat mempunyai aturan tersendiri yang berlaku dalam masyarakatnya. Sehingga, hukum yang berlaku di masing-masing masyarakat tersebut beragam, dan mengikat terhadap masyarakat.

Adanya cita-cita dari masyarakat untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap masyarakat mengakibatkan diperlukannya aturan untuk mencapai tujuan hukum. Hukum adat timbul karena adanya keinginan sekelompok manusia untuk hidup secara bersama atau berkelompok juga mempunyai tujuan hukum yang akan dipatuhi dalam masyarakat. Lahirnya hukum adat tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi di suatu masyarakat. Adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat menimbulkan kesadaran dalam masyarakat untuk hidup berdampingan dengan satu dan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat hukum adat dapat mentaati dan loyal terhadap hukum yang dibuatnya sendiri, guna mempertahankan cita-cita masyarakat dan mempertahankan solidaritas yang telah lama dijalin dalam kehidupan masyarakat. Karena hidup dari kebiasaan masyarakat, hukum adat mengatur segala aspek dalam kehidupan

bermasyarakat hukum adat. Norma yang hidup dalam masyarakat menjadi dasar lahirnya hukum adat menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum adat. Hukum adat yang berasal dari kebiasaan tersebut merupakan sekumpulan hukum yang tidak tertulis, yang mempunyai akibat hukum atau sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum adat itu sendiri.

Pemberlakuan hukum adat, tetap berlaku pada saat datangnya Belanda ke Indonesia. Belanda yang awalnya bertujuan untuk berdagang, lambat laun memberikan pengaruh dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Belanda yang saat itu dijajah oleh Perancis pada tahun 1811, mengakibatkan *Code Civil* yang merupakan KUHPer Perancis yang dibentuk pada tahun 1804 juga berlaku di Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, *Code Civil* turut diberlakukan di wilayah ini. Hukum Perdata Belanda yang berlaku di negeri asalnya juga diterapkan di Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda mulai mengkodifikasi hukum perdata, termasuk hukum perdata Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1839, dibentuk Komisi Undang-Undang untuk Hindia Belanda dengan tujuan menyusun kodifikasi hukum di wilayah tersebut. Salah satu hasilnya adalah *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23, yang berisi ketentuan umum mengenai perundang-undangan. Beberapa kodifikasi hukum yang dihasilkan oleh komisi ini antara lain:

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yakni tentang Peraturan Organisasi Peradilan;
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Wetboek van koophandel* (WvK) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yakni Peraturan tentang Acara Perdata;
5. *Indlandsch Reglement* (IR) yakni Peraturan tentang acara perdata yang berlaku pada bumi Putera, yang diperbarui dengan *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR)

Berdasarkan *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23, dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1848. Dalam aturan tersebut, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan penduduk antara lain:

1. Golongan Eropa mencakup semua individu keturunan Belanda, orang-orang dari Eropa, warga Jepang, serta mereka yang tunduk pada sistem hukum yang memiliki asas-asas serupa dengan hukum Belanda, termasuk anak dan keturunannya.;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa, orang Arab, Orang Pakistan, atau Orang India;
3. Serta individu yang telah berbaur dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat pribumi.

Sedangkan dalam pemberlakuan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan juga diatur dalam Hukum Belanda. Pasal 131 *Indische Staatsregeling* menentukan bahwasanya:

1. "Bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Belanda. Asas konkonrdansi berlaku pada golongan ini, yaitu asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa yang dalam hal ini hukum Belanda pada saat itu, untuk dibnerlakukan juga kepada golongan eropa yang terdapat pada Hindia Belanda;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang. Pada Golongan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum perdata eropa dalam hal aturan harta kekayaan. Sedangkan dalam hukum keluarga dan waris, tunduk pada hukum atau aturan asli dari mereka sendiri;

3. Golongan Bumiputra berlaku bagi mereka aturan yang tidak tertulis, yakni hukum adat yang berasal dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Dengan berbagai pelaksanaan aturan yang telah diatur dalam lingkungan hukum adat."

Selain hukum adat dan KUHPer, hukum positif di Indonesia juga mengakui keberlakuan KHI. KHI merupakan hasil kodifikasi aturan dalam bidang hukum Islam. Keberadaannya berawal dari tindak lanjut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985, dengan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985, mengenai Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Yang mana dalam aturan tersebut berisikan pertimbangan:

1. "Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia."

Berdasarkan pertimbangan tersebut, langkah selanjutnya adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan KHI. Instruksi yang diberikan Presiden kepada Menteri Agama ini bertujuan untuk mensosialisasikan KHI yang terdiri dari tiga bagian utama: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Landasan utama KHI juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 yang diterbitkan pada 22 Juli 1991 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam keputusan tersebut, ditegaskan bahwa seluruh instansi terkait diharapkan untuk menerapkan KHI dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa KHI dianjurkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum di ketiga bidang tersebut. Selain itu, secara implisit, ketentuan dalam KHI memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Namun, penerapan KHI hanya berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Berlakunya Hukum Adat, KUHPer, dan KHI di Indonesia menyebabkan kompleksitas dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum perdata. Seperti halnya masalah yang timbul dalam hukum waris, yang mana penggolongan penduduk menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli, besaran pembagian harta waris, hingga wasiat yang terdapat dalam pembagian harta waris.

Jika dijelaskan lebih rinci berdasarkan masing-masing hukum positif di Indonesia, pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama mempunyai aturan berbeda dalam

penyelesaiannya. Dalam Hukum Adat disebutkan bahwasanya katurunan merupakan hal yang menentukan dalam pembagian harta waris. Hukum adat yang timbul dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat menjadi pedoman dalam pemberlakuan hukum adat.

Dalam pengertiannya, pewarisan dalam hukum adat tidak hanya terfokus pada barang yang berwujud, akan tetapi hal-hal yang tidak berwujud dapat diteruskan atau diwariskan kepada keturunannya. Pembagian waris berdasarkan Hukum Adat berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang mana dalam hal ini dipengaruhi oleh susunan keluarga dalam masyarakat adat. Yang mana dalam hal ini, Hukum Adat membagi sistem pewarisan tersebut berdasarkan pertalian darah yang mengikuti garis keturunan bapak, atau biasa yang disebut dengan kekerabatan patrilineal. Kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, hanya anak laki-laki yang memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak laki-laki yang sah berhak menerima warisan, baik berupa harta yang diperoleh orang tua selama pernikahan maupun harta pusaka yang diwariskan kepada mereka. Struktur kekerabatan patrilineal mencakup anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu, keluarga terdekat, serta persekutuan adat.

Selain kekerabatan atau garis keturunan patrilineal, di Indonesia terdapat juga pewarisan berdasarkan kekerabatan matrilineal yang mana dalam hal ini pewarisan tersebut berdasarkan garis keturunan yang ditarik dari pihak orang tua perempuan. Hal ini perempuan menjadi ahli waris dari harta waris orang tuanya, dan diteruskan nantinya kepada anak hingga cucu kebawah lurus kebawah melalui anak perempuan. Dan terakhir, garis kekerabatan parental yang mana pewarisan berdasarkan keturunan yang ditarik dari kedua orang tua, yang dalam hal ini, kedua orang tua baik itu laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang dalam dalam pewarisan. Baik itu anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima harta waris dari kedua orang tuanya. Dalam kekerabatan parental ini, terdapat ahli waris yang diutamakan antara lain:

1. Anak beserta keturunannya atau garis kebawah;
2. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis keturunan atas tahap pertama;
3. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama;
4. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tahap kedua;
5. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua;
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tahap ketiga;
7. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara;

Setiap sistem hukum adat di Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam pembagian harta waris, yang bervariasi di setiap daerah. Perbedaan ini muncul karena hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, suku Batak yang menganut sistem patrilineal memberikan hak waris kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan ayah. Sebaliknya, suku Minangkabau yang berpegang pada sistem matrilineal menjadikan garis keturunan ibu sebagai ahli waris utama, di mana perempuan berhak mengelola atau menikmati hasil dari harta pusaka. Sementara itu, dalam tradisi suku Jawa, pembagian warisan bersifat lebih fleksibel, di mana baik anak laki-laki

maupun perempuan, dari garis keturunan ayah atau ibu, berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris.

Berbeda dengan pewarisan menurut hukum adat, KUHPer mengatur bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh aset, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 833 KUHPer, yang mendasarkan konsep pewarisan pada prinsip *le mort saisit le vif*, yang berarti "yang meninggal langsung digantikan oleh yang hidup." Dengan demikian, peralihan harta terjadi secara otomatis tanpa memerlukan tindakan khusus dari ahli waris. Dalam sistem ini, ahli waris mencakup keluarga sedarah yang sah, anak di luar perkawinan, serta pasangan yang hidup terlama. Tidak seperti beberapa sistem pewarisan adat yang membedakan hak waris berdasarkan gender, KUHPer menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama besar, sehingga distribusi warisan bersifat merata dan seimbang.

KUHPer secara tegas mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung adalah mereka yang secara otomatis mewarisi harta pewaris, seperti anak-anak yang secara hukum menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal. Sementara itu, ahli waris pengganti berlaku dalam kondisi tertentu, di mana seseorang menggantikan kedudukan ahli waris utama yang berhalangan, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke samping, maupun hingga melibatkan anggota keluarga yang lebih jauh. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pihak ketiga yang bukan ahli waris juga dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.

Pembagian harta waris dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pembagian secara *ab intestate* dan *testamentair* (Lubis, 2019). Pembagian waris *ab intestate* dilakukan berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, termasuk anak-anak sah maupun di luar perkawinan, serta pasangan yang masih hidup. Dalam sistem ini, ahli waris dibagi ke dalam empat golongan dengan prioritas tertentu. Golongan pertama mencakup pasangan yang masih hidup, anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak tersebut. Dalam sistem ini, pembagian harta tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak bergantung pada usia ahli waris. Ketentuan tersebut didasarkan pada pasal 852 KUHPer yang mengatur bahwa "anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu."

Pada pembagian ahli waris sendiri, diatur dalam pasal 176 hingga 191 KHI (Sari, 2017). Pembagian waris berdasarkan KHI ini perbandingan antara yang didapat oleh laki-laki dan perempuan berbeda, yakni 2 berbanding 1, dengan bagian laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Untuk lebih lengkapnya berikut pembagian ahli waris berdasarkan KHI.

a) "Perkawinan (yang masih terikat perkawinan)

a. Istri atau Janda:

- 1) Bila tidak ada anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam)

- 2) Bila ada anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam)
- b. Suami atau Duda:
 - 1) Bila tidak ada anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Bila ada anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam)
- b) Nasab atau hubungan darah:
 - a. Anak perempuan
 - 1) Sendirian (tidak ada anak dan cucu lainnya) mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)
 - b. Anak laki-laki
 - 1) Sendirian atau bersama anak/cucu lain (baik itu laki-laki atau perempuan) dengan pembagian bahwasanya perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1 (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam).
 - c. Ayah kandung
 - 1) Bila tidak ada anak-cucu mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Bila ada anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)
 - d. Ibu kandung
 - 1) Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Bila ada anak/cucu dan/atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam)
 - 3) Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta waris sesudah dibagi terlebih dahulu oleh istri/janda atau suami/duda (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam)
 - e. Saudara laki-laki atau perempuan seibu
 - 1) Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam)
 - f. Saudara perempuan kandung atau seayah
 - 1) Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam)

- 2) Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapatkan 2/3 harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam)
- g. Saudara laki-laki kandung atau seayah
 - 1) Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung mendapatkan sisa seluruh harta setelah dibagi dengan pembagian lain dengan ketentuan bahwasanya pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dari harta waris (Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam)
- h. Cucu atau keponakan (anak saudara)
 - 1) Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Dengan persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Sedangkan pembagiannya tergantung pada kedudukan yang digantikan sebagai ahli waris (berdasarkan Ijtihad dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)."

Dalam KHI, harta waris harus dikeluarkan terlebih dahulu perihal hutang pewaris, seluruh biaya yang timbul terhadap penyelenggaraan pemakaman pewaris serta wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Jika pewaris meninggal dunia dan masih terikat dalam pernikahan, maka harta yang dimilikinya akan dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Warisan yang ditinggalkan terdiri dari harta bawaan pewaris ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya yang diperlukan, seperti pengobatan selama sakit hingga wafat, pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pemberian kepada kerabat. Selain pembagian waris, KHI juga mengatur tentang perdamaian yang mana dalam hal ini pembagian waris menurut bagiannya masing-masing, dan membuka ruang terhadap permasalahan pembagian harta waris apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui terhadap pembagian waris tersebut dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris.

Berlakunya ketiga hukum positif tersebut menimbulkan resiko terhadap permasalahan yang terdapat pada hukum waris. Seperti halnya yang terjadi apabila seseorang pewaris meninggalkan ahli waris yang salah satunya murtad atau keluar dari Islam. Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodir perihal seseorang yang beralih agamanya, dari Islam ke agama lain dalam segi hukum waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris dalam segi KHI secara tidak langsung harus mempunyai agama yang sama yaitu Islam. Seperti halnya tercermin pada pasal 171 huruf b dan c. Sehingga apabila pewaris yang menganut Islam, harus mempunyai ahli waris yang beragama Islam pula. Berkaca pada keadaan dan masyarakat Indonesia yang multicultural, maka perihal pembagian waris beda agama harus mempunyai penyelesaiannya. Pada tahun 1995, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan terhadap perkara pembagian harta waris beda agama tersebut.

Putusan Nomor 368K/AG/1995 menyatakan bahwasanya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam mendapatkan wasiat wajibah. Disebutkan pula pada putusan tersebut bahwasanya salah satu ahli waris yang non muslim mendapatkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan almarhumah. Putusan tersebut juga diikuti dengan adanya putusan Nomor 51K/AG/1999 pada tanggal 29 September 1999. Putusan

tersebut menyatakan bahwasanya ahli waris non muslim dinyatakan mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah.

Putusan tersebut juga menjadi yurisprudensi terhadap perkara pembagian harta waris beda agama. Yurisprudensi ini lahir karena belum ada aturan hukum yang mengatur perihal pembagian waris beda agama tersebut, sehingga putusan tersebut menjadi pedoman terhadap putusan pada perkara yang sama di kemudian hari. Yurisprudensi tersebut juga diikuti oleh beberapa penetapan ahli waris, dan pembagian harta waris beda agama. Dalam penetapan ahli waris dan pembagian waris dengan Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2016.PA.Clg dinyatakan bahwasanya ahli waris non muslim yang menjadi ahli waris dalam penetapan tersebut mendapatkan wasiat wajibah dengan besaran bagian saudara laki-laki kandung non muslim sama dengan bagian saudara laki-laki kandung ahli waris yang beragama Islam. Begitu pula dengan perempuan, yang mana saudara perempuan kandung non muslim sama dengan bagian saudara perempuan kandung ahli waris yang beragama Islam. Selanjutnya Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang menyatakan bahwasanya ahli waris non muslim mendapatkan pembagian harta waris berdasarkan wasiat wajibah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Wasiat wajibah diatur dalam KHI yang mana besarnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari bagian ahli waris. Akan tetapi dalam beberapa penetapan hal tersebut dalam berbeda besarnya. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perihal pembagian waris beda agama, wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim mendapatkan besaran sama besar dengan ahli waris laki-laki yang mana dalam perbandingan besaran bagian harta waris yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Banyak hal atau pertimbangan yang dijadikan dasar dalam pemberian wasiat wajibah. Sehingga besaran terhadap pembagian harta waris tersebut dapat saja berbeda dengan penetapan atau putusan sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Pembagian Harta Waris

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pewaris dan ahli waris terkait pembagian harta yang ditinggalkan akibat kematian. Harta peninggalan seseorang yang wafat memerlukan ketentuan mengenai siapa yang berhak menerimanya, besaran yang diperoleh, serta mekanisme pembagiannya. Di Indonesia, hukum waris memiliki keragaman dengan karakteristik tersendiri. Keberagaman sistem hukum waris ini dipengaruhi oleh penggolongan penduduk. Dalam praktiknya, KUHPer berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, Tionghoa, serta pribumi yang tunduk pada aturan tersebut. Sementara itu, KHI yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, diterapkan bagi umat Islam, sedangkan Hukum Adat digunakan oleh masyarakat adat yang telah berkembang dan diakui dalam kehidupan mereka. Karena belum adanya unifikasi terkait hukum waris, maka hukum-hukum tersebut menjadi hukum positif dan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Seperti halnya dalam hukum adat, yang pembagian harta warisnya berbeda setiap daerah berdasarkan hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut. Pembagian harta waris berdasarkan adat, dibagi dalam beberapa bagian, akan tetapi orang yang berhak terhadap harta waris tersebut adalah keturunan dari pewaris atau keluarga dekat pewaris berdasarkan sistem waris yang dianut. Apabila suatu daerah tersebut menganut sistem patrilineal, maka garis keturunan dari ayah merupakan orang yang berhak mengelola harta waris, begitu juga

dengan sistem matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu, atau parental yang berdasarkan garis keturunan ayah atau ibu.

Sedangkan KUHPer membagi golongan ahli waris, yang mana dalam pembagiannya diutamakan kepada keluarga, baik sedarah ataupun karena perkawinan dalam mendapatkan pembagian dalam harta waris tersebut. Pembagian harta waris yang di dapatkan terhadap ahli waris mempunyai besaran yang sama baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pasal 914, 915, 916, dan 917 KUHPer mengatur tentang besaran Hak Mutlak (*legitieme portie*), dengan rincian:

1. "Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka *legitieme portie* terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian;
2. Bila yang meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;
3. Dalam hal orang yang meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;
4. Dalam garis keatas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian;
5. *Legitieme portie* dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian;
6. Bila keluarga sedarah dalam garis keatas dan garis kebawah dan anak-anak diluar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan."

Berbeda dengan KUHPer, dalam KHI terdapat perbedaan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Pembagian tersebut mengikuti perbandingan 2:1, di mana ahli waris laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 KHI, yang menyatakan bahwa "jika hanya ada satu anak perempuan, ia berhak atas setengah bagian. Jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Namun, jika anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan." Selain aturan tentang besaran harta waris, KHI juga mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus memiliki agama yang sama, yakni Islam.

Selain memberikan keunikan dan keberagaman perihal hukum waris, disisi lain sengketa yang timbul terhadap hukum waris ini juga tidak sedikit. Tidak hanya tentang sengketa pembagian, juga terhadap ahli waris yang berhak dalam menerima waris. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan. Penyelesaian yang kompleks, membuat sengketa ini menjadi pertimbangan untuk perkembangan hukum waris dalam tata hukum Indonesia sendiri.

Sengketa waris ahli waris beda agama dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Mdo di Pengadilan Tinggi Manado melibatkan Aliman Zees Bin Kemes Zees sebagai pembanding melawan sejumlah ahli waris lainnya yang disebut sebagai para terbanding. Perkara ini berkaitan dengan pembagian harta warisan dari almarhum Kemes Zees dan almarhumah Hadjijah Bolonggodu. Putusan sebelumnya dari Pengadilan Agama Manado Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Mdo menetapkan ahli waris secara hukum, termasuk Muhammad Zees, Samia Zees, Fatimah Zees, Abdulrahman, Saleha Zees, Usman Zees, Aisyah Zees, dan Aliman Zees. Selain itu, ahli waris dari almarhum Muhammad Zees dan almarhumah Samia Zees juga ditetapkan, di antaranya Sumarni Zees, Halima Zees, Surjadi Canon, Achmad Canon, dan Surjani Canon.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama dalam pembagian harta waris di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mengingat adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, KUHPer, dan hukum waris adat. Meskipun hukum waris Islam tidak mengakomodasi ahli waris yang berbeda agama, yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam putusan Nomor 368K/AG/1995, mengakui wasiat wajibah sebagai solusi untuk memberikan hak kepada ahli waris beda agama. Namun, ketidakpastian hukum dan penerapan yang bervariasi antara pengadilan menyebabkan potensi sengketa yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dan menyatukan sistem hukum waris di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan preventif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Unifikasi sistem hukum waris dan penegakan pedoman yang lebih jelas bagi pengadilan diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memberikan keadilan bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Signifikansi Hukum Waris Islam Dalam Kehidupan Keluarga. *Journal.Iainlhokseumawe.Ac.Id*.
<https://Journal.Iainlhokseumawe.Ac.Id/Index.Php/Syarah/Article/View/218>
- Chairul, M., & Umanilo, B. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.
<https://doi.org/10.17605/Osf.io/4hpwc>
- Dasar, U. (1945). *Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Menyebutkan...* - Google Scholar.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=pasal+1+ayat+%283%29+undang-undang+dasar+menyebutkan+bahwasanya+negara+indonesia+adalah+negara+hukum+%28uud%2c+1945%29&btnG=
- Felicia, F., Jeane, N. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal.Peneliti.Net*, 9(18), 290–298. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8312930>
- Gn Assyafira. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id*, 08(1). <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>
- Hakim, M. A., & Rozy, F. (2024). Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id*, 18(5). <https://doi.org/10.35931/Aq.V18i5.3940>

- Hidayah, H. (2020). Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia: Transformation Of Islamic Law On Indonesian Society. *Ojs.Uid.Ac.Id*, 2, 114–129. <https://doi.org/10.46257/Jrh.V24i2.118>
- Lubis, F. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Akta Pembagian Hak Bersama (Aphb) Berdasarkan Warisan (Studi Di Kantor Notaris/Ppat Kota Medan)*. <http://repository.dharmawangsa.ac.id/73/>
- M Sabir. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368k/Ag/1995). *Ejurnal.Iainpare.Ac.Id*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/818>
- Mangara, G., Generalis, T., (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia. *Rewangrencang.Com*. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/jhlg/article/view/248>
- Manulang, N., (2024). Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal.Peneliti.Net*, 2024(16), 637–648. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13764919>
- Mazahib, M. . (2016). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Journal.Uinsi.Ac.Id*, 1, 139–150. <https://doi.org/10.21093/Mj.V15i1.616>
- Nugroho, B., Pitoewas, B. (2020). Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa Di Lampung Tengah. *Core.Ac.Uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/391312778.pdf>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Journal.Iainlangsa.Ac.Id*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>
- Privatum, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 1x(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>
- Sari, I. (2017). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id*, 7(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/133>